



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tuna Karya, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 03 Agustus 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 113/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 2002 di Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **NOMOR**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam tanggal 07 Juni 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 16 Februari 2003;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi semenjak tahun 2003 yang disebabkan:
 - 4.1 Bahwa Tergugat suka senyum-senyum dan tertawa sendiri, sedangkan tidak ada lawan bicara Tergugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering jalan-jalan dan bolak-balik sendiri dari Malalak ke Baso, dan tidak seperti biasanya Tergugat bertingkah demikian;
 - 4.3 Bahwa tahun 2008 Tergugat dilarang orang tua Tergugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Agam karena melihat kondisi jiwa Tergugat;
 - 4.4 Bahwa semenjak Tergugat di Kabupaten Agam Penggugat bolak balik dari KABUPATEN AGAM ke KABUPATEN AGAM untuk membawa Tergugat berobat, dengan harapan Tergugat bisa sembuh, namun Tergugat tidak juga kunjung sembuh;
5. Bahwa pada awal tahun 2014 Penggugat pasrah dengan sakit yang diderita Tergugat, karena semakin tahun penyakit Tergugat semakin parah, bahkan sekarang Tergugat tidak mengenali diri Tergugat sendiri, apalagi dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa semenjak kejadian Tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 setengah tahun lamanya;
7. Bahwa atas keadaan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 113/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 13 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A **Bukti Surat:**

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wali Nagari Kabupaten Agam, tanggal 18 Agustus 2015, yang telah dinazegelen dan dileges, diberi tanda P.1 dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 07 Juni 2002 yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B Bukti Saksi:

1 **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT menantu saksi yaitu suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 1 tahun, setelah itu (sejak tahun 2003) tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat bertingkah laku aneh seperti ketawa-ketawa sendiri dan berjalan tak tentu tujuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat sudah tidak dibolehkan oleh orang tua dan famili Tergugat untuk pulang ke Kabupaten Agam karena penyakit Tergugat tidak memungkinkan Tergugat untuk membina rumah tangga lagi;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat tetap berusaha membawa Tergugat berobat ke Puskesmas dan secara alternatif tetapi tidak ada perubahan malah penyakit Tergugat semakin bertambah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Tergugat juga telah berusaha untuk membawa Tergugat berobat ke Dokter spesialis kejiwaan dan juga berobat secara alternatif namun tidak berhasil
- Bahwa pada awal tahun 2014 yang lalu saksi dan Penggugat pergi melihat Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Agam dan saksi melihat sendiri Tergugat sudah tidak mengenali saksi, Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat lagi, Tergugat hanya banyak diam di kamar saja;
- Bahwa Tergugat sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja sebagai petani dan dibantu oleh saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

1 **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan honor di Kantor Camat KABUPATEN AGAM, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT yaitu suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena pada diri Tergugat telah terlihat gejala-gejala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelainan kejiwaan seperti suka senyum-senyum dan tertawa sendiri dan suka berbicara sendiri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat sudah tidak diizinkan orang tua dan famili Tergugat untuk pulang ke Kabupaten Agam karena sakit yang dideritanya tak kunjung sembuh bahkan makin parah;
- Bahwa sejak Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat pulang pergi dari KABUPATEN AGAM ke KABUPATEN AGAM untuk membawa Tergugat berobat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk membawa Tergugat berobat secara medis dan berobat secara alternatif, namun tidak sembuh juga;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat juga sudah berusaha mengobati Tergugat dengan membawa Tergugat ke dokter jiwa dan berobat secara alternatif namun tidak sembuh juga;
- Bahwa sejak awal 2014 kondisi Tergugat semakin parah karena Tergugat tidak mengenali Penggugat dan anaknya lagi, Tergugat hanya banyak berdiam diri di dalam kamar saja;
- Bahwa Tergugat sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja sebagai petani dan dibantu oleh keluarga Pengugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 113/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 13 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kabupaten Agam pada tanggal 25 Mei 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Mei 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan yang mengakibatkan Tergugat tidak mengenali Penggugat dan anaknya lagi sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- b. Bahwa penyebab tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;
- c. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- d. Bahwa pada awal tahun 2014 Tergugat sudah tidak mengenali Penggugat dan anaknya lagi;
- e. Bahwa Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha membawa Tergugat berobat ke dokter jiwa dan berobat secara alternatif namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, Ketua Majelis, **Drs. M. Lekat.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Drs. M. Lekat** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Wartinas, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Lekat

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Hakim Anggota



Martina Lofa, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Wartinas, BA

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
Panggilan Penggugat	: Rp.	100.000,-
Panggilan Tergugat	: Rp.	180.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)